



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kristison Abinoas Benu;
2. Tempat lahir : Basmuti-TTS;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/15 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 012 Rw. 002 Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KRISTISON ABINOAS BENU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 1 huruf a KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KRISTISON ABINOAS BENU** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah terdakwa segera ditahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KRISTISON ABINOAS BENU pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya tidak pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Camplong Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana *"laki-laki yang beristeri, berbuat zina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 KUHPerdara berlaku padanya"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2014 terdakwa bersepakat dengan korban dan keluarga besar bahwa terdakwa dan korban berpisah dan tidak hidup bersama lagi karena ada permasalahan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan lagi dan kemudian terdakwa keluar dari rumah sedangkan isteri dan anak-anak tetap tinggal dirumah. Setelah keluar dari rumah terdakwa pergi Jakarta dan saat itu sering berkomunikasi dengan saksi APRIANY YOKA LOBO yang sudah dikenal sebelumnya dan menjalin hubungan pacaran. Pada tahun 2019 terdakwa pulang dari Jakarta terdakwa bersepakat dengan saksi APRIANY YOKA LOBO untuk tinggal bersama. Terdakwa bertemu dengan bapak Albert Lakapu agar dapat membantu mencari rumah kontrakan atau kos yang akan ditempati oleh terdakwa dengan saksi APRIANY YOKA LOBO sehingga sejak bulan Mei 2019 hingga bulan Agustus 2019 terdakwa tinggal bersama saksi Kristison Benu;

Bahwa selama tinggal bersama terdakwa dan saksi APRIANY YOKA LOBO sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu ketika tidur bersama dalam kamar terdakwa dan saksi APRIANY YOKA LOBO



membuka pakaian masing-masing kemudian terdakwa menindih tubuh saksi APRIANY YOKA LOBO lalu terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi APRIANY YOKA LOBO lalu saksi APRIANY YOKA LOBO dan terdakwa menikmati hingga ejakulasi dan merasa puas setelah itu beristirahat;

Bahwa terdakwa dan korban telah menikah sah di Gereja Imanuel – Soe tanggal 27 Agustus 2000 sebagaimana surat kutipan akta perkawinan nomor : 219/PKW/WNI/CS.TTS/2000 tanggal 28 Agustus 2000.

Akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu dan tertekan secara phisikis karena rumah tangga korban dan terdakwa menjadi terganggu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Magdalena Katrina Nomleni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan suami sah dari Viooedoez Tuaty sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo;
 - Bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di dalam satu rumah yang saksi tidak tahu itu rumah siapa yang berada Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa saksi telah menikah sah secara hukum dan agama dengan Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2000;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa saat ini mempunyai 2 (dua) orang anak, yang satu laki-laki sudah kerja menjadi securiti di Pegadaian Takari dan yang satunya lagi sudah SMA sedangkan ada anak ketiga kami namun telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo melakukan perzinahan, namun saksi yang menangkap serta mendapati Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tinggal bersama dalam satu rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui keberadaan Terdakwa dari adik kandung Terdakwa yang bernama Octavia Nomleni ketika adik kandung Terdakwa yang bernama Octavia Nomleni melihat Terdakwa berada di salah satu kios di sekitar Kelurahan Camplong I kemudian adik kandung saksi yang bernama Octavia Nomleni memberitahukan informasi tersebut kepada saksi sehingga pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, saksi menuju ke Kelurahan Camplong I dan mendapati Terdakwa hidup bersama dengan Apriany Yoka Lobo dalam satu rumah;
- Bahwa sampai dengan saat itu saksi dengan Terdakwa masih dalam ikatan suami isteri yang sah dan kami belum bercerai;
- Bahwa Setahu saksi, Apriany Yoka Lobo masih terikat hubungan suami isteri dengan suaminya yang bernama Viooedoez Tuaty;
- Bahwa saksi dapat mengetahui masalah perzinahan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Apriany Yoka Lobo, karena saksi bersama Polisi dan Ketua RT yang melakukan penggerebekan langsung di rumah tempat Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo kontrak;
- Bahwa Terdakwa sudah keluar dari rumah dan meninggalkan saksi dan anak-anak saksi sejak tahun 2014, jadi sudah selama 6 (enam) tahun lebih Terdakwa tidak lagi tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa selama enam tahun terakhir ini Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada saksi maupun kepada anak-anak saksi sehingga saksi yang mencari nafkah dengan berjualan kue di Sekolah untuk menafkahi saksi dan anak-anak saksi;
- Bahwa saksi sering mencari Terdakwa namun saya tidak pernah menemukannya serta nomor *hendphone* (HP) miliknya pun tidak pernah aktif sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebelum meninggalkan saksi dan anak-anak, Terdakwa ada meninggalkan pesan di secarik kertas yang bertuliskan "*Bapa pergi cari kerja, jangan cari bapa*";
- Bahwa kejadian perzinahan itu terjadi berawal pada 2014, namun saksi lupa hari, tanggal dan bulannya saat itu bertempat di rumah saksi yang berada di Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Saat itu Terdakwa meninggalkan secarik kertas yang bertuliskan "*Bapa pergi cari kerja, jangan cari bapa*". Sejak saat itu Terdakwa meninggalkan rumah bersama dengan membawa semua pakaiannya, dan waktu itu terdakwa tidak tahu dia pergi ke mana. Seiring berjalannya waktu terdakwa mendengar informasi dari orang-orang atau kerabat terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suami terdakwa berada di Jakarta. Kemudian setelah 6 (enam) tahun berlalu dan tidak ada kabar dari Terdakwa, lalu pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020, adik kandung saksi yang bernama Octavia Nomleni sedang melewati di Jalan Raya di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang dan waktu itu adik kandung kandung yang bernama Octavia Nomleni melihat Terdakwa berada di salah satu kios di sekitar Kelurahan Camplong I. Informasi itu kemudian diberitahukan kepada saksi, atas dasar informasi itu, kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, saksi menuju ke Kelurahan Camplong I dan saat itu tiba pada sekitar pukul 14.00 WITA, lalu saksi menemui kerabat saksi yang berada di Kelurahan Camplong I untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, lalu setelah mendapatkan informasi yang jelas tentang keberadaan Terdakwa, lalu saksi, bersama dengan Saksi Debora Lakapu, RT setempat (Saksi Rustan), bersama-sama menuju rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu setelah sampai di depan rumah tempat tinggal Terdakwa, Saksi Rustan meminta bantuan polisi untuk menggerebek rumah tempat tinggal Terdakwa. Lalu kami masuk ke dalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan kemudian saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam satu rumah bersama dengan perempuan yang bernama Apriany Yoka Lobo dan ketika digerebek itu Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo sedang mengecat dinding rumah tempat tinggal mereka. Setelah itu Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo dibawa ke Kantor Polisi Polsek Fatuleu;

- Bahwa selama berumah tangga dengan saksi, Terdakwa sering melakukan penganiyaan terhadap saksi sampai anak ketiga saksi meninggal serta selama berumah tangga dengan Terdakwa, saksi yang menafkahi Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Terdakwa lagi karena saksi sudah sangat menderita selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi hanya mengharapkan keadilan karena saksi sudah sangat terlalu menderita selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun sehingga saksi mengharapkan keadilan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo;
- Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi korban yang salah, yaitu Saksi Korbanlah yang pergi meninggalkan rumah terlebih dahulu dan juga Terdakwa tidak pernah meninggalkan secarik kertas yang berteliskan "Bapa pergi cari kerja, jangan cari bapa";

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Debora Susanti Lakapu-Sabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Magdalena Katrina Nomleni dan suami sah dari Apriany Yoka Lobo yang saksi tidak tahu namanya sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo;
 - Bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah bapak Egber Nahakuain yang sementara ini dikontrak oleh Terdakwa dan Saksi Kristison Aninoas Benu, yang terletak di RT.04, RW.02, Kelurahan Campiong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa yang saksi tahu Terdakwa telah menikah sah dengan saksi Magdalena Nomleni sedangkan Apriany Yoka Lobo saksi tidak tahu apakah mempunyai suami sah atau tidak;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan sepupu dari suami saksi dan pada bulan Mei 2019 Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo datang ke rumah saksi untuk mencari kost, namun karena tidak mendapatkan kost atau kontrakan, maka Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tinggal serumah dengan saksi dan suami saksi di rumah saksi, mulai bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau selama 4 (empat) bulan, dari situlah awal mula saksi mengenal dengan Apriany Yoka Lobo;
 - Bahwa pada saat sebelum tinggal dengan saksi, saksi bertanya kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan isterinya (saksi korban Magdalena Nomleni) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah bercerai dengan isterinya (saksi korban Magdalena Nomleni) lalu saksi memintanya untuk menunjukkan bukti surat cerainya namun Terdakwa selalu beralasan bahwa nanti baru diambil di Soe, sedangkan pada saat saksi bertanya kepada Apriany Yoka Lobo tentang status perkawinannya Apriany Yoka Lobo menjawab saksi bahwa suaminya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi sekitar 5 (lima) kali meminta bukti surat cerai kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti surat cerainya kepada saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu jika Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pasangan masing-masing ketika Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo digrebek dan ditangkap tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa pada saat tinggal dengan saksi, Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tidur bersama dalam satu kamar dimana rumah saksi terdapat dua kamar sehingga saksi dan suami saksi tidur dikamar belakang sedangkan Terdakwa dengan Apriany Yoka Lobo tidur bersama dikamar depan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dengan Apriany Yoka Lobo sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri walaupun saksi tidak pernah melihatnya karena mereka berdua telah tidur bersama dalam satu kamar dan juga kesehariannya mereka seperti suami isteri atau orang yang berpacaran;
- Bahwa Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tinggal bersama saksi sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 dan sejak bulan September 2019, Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo mendapatkan rumah kontrakan yaitu dengan mengontrak rumah bapak Egber Nahakuain yang berada di RT.04, RW.02, Kelurahan Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang dan kemudian sejak saat itu Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tinggal serumah di rumah kontrakan itu;
- Bahwa yang saksi tahu hanya Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo yang tinggal dalam kontrakan tersebut;
- Bahwa kejadian perzinahan itu terjadi berawal pada bulan Mei 2019, namun saksi lupa hari dan tanggalnya. Saat itu Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo datang ke rumah saksi dengan maksud untuk tinggal sementara di rumah saya yang terletak di RT.01, RW.01, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, saat itu Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tinggal serumah dengan saksi dan suami saksi dikarenakan Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tidak mendapatkan rumah kontrakan atau kost untuk tinggal, karena alasan bahwa Terdakwa adalah sepupu dari suami saksi, maka kemudian Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo untuk sementara tinggal serumah dengan saksi dan suami saksi sampai mereka mendapatkan rumah kontrakan. Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo mempunyai hubungan pacaran layaknya suami isteri. Ketika tinggal di rumah saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi dan suami saksi bahwa dia telah bercerai dengan isterinya yang bernama Magdalena Katrina Nomleni sehingga saat itu Terdakwa mempunyai pacar lagi yang bernama Apriany Lobo. Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tinggal di rumah saksi sampai dengan bulan Agustus 2019 atau

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 4 (empat) bulan. Selama tinggal di rumah saksi, Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tinggal di dalam satu kamar pada rumah saksi dan yang saksi tahu mereka mempunyai hubungan layaknya suami dan isteri. Lalu pada bulan September 2019, saksi dan Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo kemudian mencari rumah kontrakan dan saat itu kami mendapatkan rumah kontrakan yang masih satu kampung dengan lokasi rumah saksi, yaitu rumah kontrakan milik bapak Egber Nahakuain yang terletak di RT.04, RW.02, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Jadi mulai pada bulan September 2019, Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tinggal serumah di rumah kontrakan tersebut sampai dengan saat ini. Lalu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi korban Magdalena Katrina Nomleni dan bapak RT (Saksi Rustan) datang ke rumah saksi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu saksi, saksi korban dan bapak RT (Saksi Rustan), bersama-sama menuju rumah kontrakan Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi. Lalu setelah sampai di depan rumah kontrakan Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo, saksi, saksi korban dan bapak RT (saksi Rustan) meminta bantuan Polisi untuk menggerebek rumah kontrakan Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tersebut. Lalu kami masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo, saat itu Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo sedang berada di dalam rumah kontrakan dan waktu itu saksi melihat Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo sedang mengecat dinding rumah kontrakan. Setelah itu Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo dibawa ke kantor Polisi Polsek Fatuleu;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang salah yaitu saksi dengan suami saksi yang meminta Terdakwa untuk tinggal dengan mereka dan saksi juga tahu jika Terdakwa belum bercerai dengan saksi korban Magdalena Nomleni karena setiap ada persoalan rumah tangga Terdakwa dengan saksi korban Magdalena Nomleni, saksi dengan suami saksi yang mengurusnya;

- Bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Rustan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Magdalena Katrina Nomleni dan suami sah dari Apriany Yoka Lobo yang saksi tidak tahu namanya sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo;
- Bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah bapak Egber Nahakuain yang sementara ini dikontrak oleh Terdakwa dan Saksi Kristison Aninoas Benu, yang terletak di RT.04, RW.02, Kelurahan Campiong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo digrebek dan ditangkap barulah saksi tahu jika Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo masing-masing masih mempunyai pasangan nikah yang sah;
- Bahwa saksi dapat bertemu dengan Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo melalui saksi Debora Lakapu saat itu saksi Debora Lakapu yang melaporkan keberadaan Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo diwilayah RT saksi karena saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tinggal bersama saksi Debora Lakapu dan suaminya setelah itu barulah Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo mengontrak rumah dan pindah dari rumahnya saksi Debora Lakapu;
- Bahwa rumah yang dikontrak oleh Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tersebut adalah rumah warga setempat yang bernama Egber Nahakuain;
- Bahwa hanya Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo yang tinggal dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi ikut dalam menggrebek atau menangkap Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo didalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada saat digrebek dan ditangkap Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo sementara mengecat rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa kejadian perzinahan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, saksi korban Magdalena Nomleni datang ke rumah saksi karena saksi selaku Ketua RT, saksi korban Magdalena Nomleni datang bersama saksi Debora Lakapu, saksi korban Magdalena Nomleni datang melaporkan kepada saksi bahwa suaminya tinggal bersama seorang perempuan dalam satu rumah yang masuk di lingkungan RT (Rukun Tetangga) yang saksi sebagai Ketua RT. Mendapata laporan itu, saksi menelpon anggota Polisi Polsek Fatuleu untuk membantu sama-sama mengecek rumah yang dilaporkan itu. Lalu sekitar pukul 15.00 WITA, saksi bersama saksi korban Magdalena Nomleni dan aparat Polisi mendatangi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo itu untuk melakukan penggerebekan, setelah sampai di rumah dimaksud, kami mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah itu bersama dengan Apriany Yoka Lobo, setelah itu Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo bersama saksi korban Magdalena Nomleni dibawa ke Kantor Polisi Polsek Fatuleu;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa : Kutipan Akta Perkawinan No.219/ PKW/WNI/CS.TTS/2000 tanggal 28 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Magdalena Nomleni dan suami sah Apriany Yoka Lobo yang bernama Vioedoez Tuaty sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo;
- Bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan saya dan Apriany Yoka Lobo dan ditangkap hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat dirumah bapak Egber Nahakuain yang Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo, yang terletak di RT.04, RW.02, Kelurahan Campiong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa telah menikah sah secara hukum dan agama dengan isteri terdakwa tahun 2000;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban Magdalena Nomleni mempunyai mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Magdalena Nomleni dan anak-anak sejak tahun 2018;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi dan keluar dari rumah karena terdakwa ingin pisah atau bercerai dengan saksi korban Magdalena Nomleni;
- Bahwa Terdakwa masih terikat hubungan suami isteri yang sah dengan saksi korban Magdalena Nomleni;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak berhubungan dengan saksi korban Magdalena Nomleni sejak tahun 2018;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tinggal serumah, sebelumnya Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo sudah saling suka dan benih-benih cinta diantara kami mulai muncul sejak tahun 2015. Namun waktu itu Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo belum bisa tinggal satu rumah disebabkan saat itu Terdakwa masih bekerja dan tinggal di Jakarta sedangkan Apriany Yoka Lobo tinggal di Kota Kupang, namun kami sering melakukan komunikasi lewat HP (*hand phone*), lalu ketika TERdakwa pulang kembali ke Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada bulan April tahun 2019, baru kemudian Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo sepakat untuk bertemu dan kemudian hidup serumah layaknya suami dan isteri pada mulai bulan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa tahu Apriany Yoka Lobo sudah mempunyai suami sah dan belum bercerai dengan suaminya tersebut;
- Bahwa sejak Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tinggal dalam satu rumah pada mulai bulan Mei tahun 2019 sampai dengan saat ini, sejak saat itulah Terdakwa mulai melakukan perzinahan atau hubungan badan layaknya suami isteri dengan Apriany Yoka Lobo;
- Bahwa Isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Nomleni) tidak tahu Terdakwa mempunyai hubungan dengan Apriany Yoka Lobo, setelah kami digrebek dan ditangkap barulah Isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Nomleni) tahu Terdakwa mempunyai hubungan dengan Apriany Yoka Lobo dan telah berzinah dengan Apriany Yoka Lobo;
- Bahwa Terdakwa dengan Apriany Yoka Lobo sampai melakukan perzinahan karena masing-masing rumah tangga Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo sudah tidak harmonis lagi dengan pasangan sah kami masing-masing, Sehingga Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo bersepakat dan suka sama suka untuk tinggal bersama dalam satu rumah dan karena godaan dan kami sebagai manusia lemah kemudian kami melakukan perzinahan selama tinggal bersama itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pastinya sudah berapa kali Terdakwa melakukan perzinahan dengan Apriany Yoka Lobo. Namun dapat Terdakwa jelaskan sejak tinggal dalam satu rumah mulai pada bulan Mei 2019 sampai dengan saat bulan Maret 2020 kami selalu melakukan perzinahan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan perzinahan dengan Apriany Yoka Lobo yaitu pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, pada malam hari yang bertempat dirumah kontrakan kami;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perzinahan itu terjadi berawal pada 2014, namun Terdakwa lupa hari, tanggal dan bulannya saat itu Terdakwa dan isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni) beserta keluarga besar kami masing-masing bersepakat bahwa Terdakwa dan isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni) untuk berpisah dan tidak hidup bersama lagi dikarenakan ada permasalahan di dalam rumah tangga kami yang tidak bisa diselesaikan lagi. Lalu saat itu Terdakwa bersepakat dengan isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni) bahwa Terdakwa yang keluar rumah Terdakwa sedangkan isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni) dan anak-anak Terdakwa tetap tinggal di rumah. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Saat itu pada tahun 2014 Terdakwa pergi cari kerja di Jakarta, ketika sedang tinggal di Jakarta tersebut Terdakwa kemudian saling komunikasi dengan Apriany Yoka Lobo yang sebelumnya memang Terdakwa sudah kenal sejak tahun 2004. Komunikasi Terdakwa dengan Apriany Yoka Lobo itu sangat intens dan sering sehingga menumbuhkan perasaan cinta diantara kami berdua dan kami bersepakat untuk pacaran dan apabila sudah bertemu, kami akan tinggal dalam satu rumah tangga layaknya suami dan isteri. Lalu pada sekitar bulan April 2019, Terdakwa pulang kembali ke Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dikarenakan waktu itu bapak kandung Terdakwa Yustinus Benu meninggal dunia. Ketika Terdakwa sudah berada di Kota Soe, Terdakwa bersepakat untuk bertemu dan tinggal bersama dengan Apriany Yoka Lobo. Lalu pada bulan Mei 2019, Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo bersepakat untuk tinggal di Kelurahan Camplong I, sehingga kami sejak bulan September 2019 sampai dengan saat ini, Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo sering melakukan perzinahan atau persetubuhan di dalam rumah itu. Lalu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni) bersama dengan saksi Debora Lakapu, bapak RT setempat (saksi Rustan) bersama dengan anggota Polisi datang ke rumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal. Saat didatangi oleh isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni), bapak RT dan anggota polisi itu, Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sementara mengecat dinding rumah, sedangkan Apriany Yoka Lobo sedang berada di dapur untuk menyiapkan makanan. Setelah itu Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo dibawa ke kantor Polisi Polsek Fatuleu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bermotif bali;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kristison Abinoas Benu pada kurun waktu bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah bapak Egber Nahakuain yang terletak di RT.04, RW.02, Kelurahan Campiong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang telah melakukan perzinahan bersama-sama dengan Apriany Yoka Lobo;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Magdalena Nomleni pada tanggal 27 Agustus 2000;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban Magdalena Nomleni mempunyai mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kejadian perzinahan itu terjadi berawal pada 2014 Terdakwa dan isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni) beserta keluarga besar kami masing-masing bersepakat bahwa Terdakwa dan isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni) untuk berpisah dan tidak hidup bersama lagi dikarenakan ada permasalahan di dalam rumah tangga kami yang tidak bisa diselesaikan lagi. Lalu saat itu Terdakwa bersepakat dengan isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni) bahwa Terdakwa yang keluar rumah Terdakwa sedangkan isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni) dan anak-anak Terdakwa tetap tinggal di rumah. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Saat itu pada tahun 2014 Terdakwa pergi cari kerja di Jakarta, ketika sedang tinggal di Jjakarta tersebut Terdakwa kemudian saling komunikasi dengan Apriany Yoka Lobo yang sebelumnya memang Terdakwa sudah kenal sejak tahun 2004. Komunikasi Terdakwa dengan Apriany Yoka Lobo itu sangat intens dan sering sehingga menumbuhkan perasaan cinta diantara kami berdua dan kami bersepakat untuk pacaran dan apabila sudah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, kami akan tinggal dalam satu rumah tangga layak nya suami dan isteri;

- Bahwa Lalu pada sekitar bulan April 2019, Terdakwa pulang kembali ke Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dikarenakan waktu itu bapak kandung Terdakwa Yustinus Benu meninggal dunia. Ketika Terdakwa sudah berada di Kota Soe, Terdakwa bersepakat untuk bertemu dan tinggal bersama dengan Apriany Yoka Lobo. Lalu pada bulan Mei 2019 Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo datang ke rumah saksi Debora Susanti Lakapu-Sabat untuk mencari kost, namun karena tidak mendapatkan kost atau kontrakan, maka Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tinggal bersama satu kamar di rumah saksi Debora Susanti Lakapu-Sabat sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, kemudian Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo mendapatkan rumah kontrakan yaitu dengan mengontrak rumah bapak Egber Nahakuain yang berada di RT.04, RW.02, Kelurahan Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang dan kemudian sejak saat itu Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tinggal serumah di rumah kontrakan itu layak nya suami isteri. Lalu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni) bersama dengan saksi Debora Lakapu, bapak RT setempat (saksi Rustan) bersama dengan anggota Polisi datang ke rumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal. Saat didatangi oleh isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni), bapak RT dan anggota polisi itu, Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sementara mengecat dinding rumah, sedangkan Apriany Yoka Lobo sedang berada di dapur untuk menyiapkan makanan. Setelah itu Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo dibawa ke kantor Polisi Polsek Fatuleu;

- Bahwa selama tinggal bersama dalam satu rumah terdakwa dan saksi Apriany Yoka Lobo sering melakukan hubungan badan layak nya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang pria yang telah kawin;
2. Yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas, antara lain sebagai berikut:

Ad. 1. Seorang pria yang telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seorang pria yang telah kawin adalah seorang pria sebagai subyek hukum yang terikat dalam perkawinan, sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan mana perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Kantor Catatan Sipil yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur seorang pria yang telah kawin di dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum dihadapkan diri Terdakwa, lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan, bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan dimaksud adalah benar diri Terdakwa, bernama Kristison Abinoas Benu dan telah terikat perkawinan yang sah dengan seorang Perempuan yang bernama Magdalena Katrina Nomlena, sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar, dan tidak menunjukkan adanya kelainan kelainan, baik jiwa maupun mentalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "seorang pria yang telah kawin" seperti dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina dalam pasal ini menurut R. Sugandhi, SH. "KUHP dan penjelasannya" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau isterinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan penutup pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang perkawinan, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas bahwa Terdakwa Kristison Abinoas Benu pada kurun waktu bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah bapak Egber Nahakuain yang terletak di RT.04, RW.02, Kelurahan Campiong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang telah melakukan perzinahan bersama-sama dengan Apriany Yoka Lobo, berawal dari Terdakwa menikah dengan saksi Magdalena Nomleni pada tanggal 27 Agustus 2000, dimana dipernikahan itu Terdakwa dan saksi Magdalena Nomleni telah dikarunia 2 (dua) anak, namun kemudian pada 2014 Terdakwa dan isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni) beserta keluarga besar kami masing-masing bersepakat bahwa Terdakwa dan isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni) untuk berpisah dan tidak hidup bersama lagi dikarenakan ada permasalahan di dalam rumah tangga kami yang tidak bisa diselesaikan lagi. Lalu saat itu Terdakwa bersepakat dengan isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni) bahwa Terdakwa yang keluar rumah Terdakwa sedangkan isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni) dan anak-anak Terdakwa tetap tinggal di rumah. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Saat itu pada tahun 2014 Terdakwa pergi cari kerja di Jakarta, ketika sedang tinggal di Jjakarta tersebut Terdakwa kemudian saling komunikasi dengan Apriany Yoka Lobo yang sebelumnya memang Terdakwa sudah kenal sejak tahun 2004. Komunikasi Terdakwa dengan Apriany Yoka Lobo itu sangat intens dan sering sehingga menumbuhkan perasaan cinta diantara kami berdua dan kami bersepakat untuk pacaran dan apabila sudah bertemu, kami akan tinggal dalam satu rumah tangga layaknya suami dan isteri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lalu pada sekitar bulan April 2019, Terdakwa pulang kembali ke Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dikarenakan waktu itu bapak kandung Terdakwa Yustinus Benu meninggal dunia. Ketika Terdakwa sudah berada di Kota Soe, Terdakwa bersepakat untuk bertemu dan tinggal bersama dengan Apriany Yoka Lobo. Lalu pada bulan Mei 2019 Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo datang ke rumah saksi Debora Susanti Lakapu-Sabat untuk mencari kost, namun karena tidak mendapatkan kost atau kontrakan, maka Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tinggal bersama satu kamar di rumah saksi Debora Susanti Lakapu-Sabat sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, kemudian Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo mendapatkan rumah kontrakan yaitu dengan mengontrak rumah bapak Egber Nahakuain yang berada di RT.04, RW.02, Kelurahan Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang dan kemudian sejak saat itu Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo tinggal serumah di rumah kontrakan itu layaknya suami isteri. Lalu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni) bersama dengan saksi Debora Lakapu, bapak RT setempat (saksi Rustan) bersama dengan anggota Polisi datang ke rumah kontrakan tempat Terdakwa tinggal. Saat didatangi oleh isteri Terdakwa (saksi korban Magdalena Katrina Nomleni), bapak RT dan anggota polisi itu, Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sementara mengecat dinding rumah, sedangkan Apriany Yoka Lobo sedang berada di dapur untuk menyiapkan makanan. Setelah itu Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo dibawa ke kantor Polisi Polsek Fatuleu;

Bahwa selama tinggal bersama dalam satu rumah yaitu sejak bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 terdakwa dan saksi Apriany Yoka Lobo sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas dimana Terdakwa telah mempunyai istri yang bernama Magdalena Katrina Nomleni sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.219/PKW/WNI/CS.TTS/2000 tanggal 28 Agustus 2000 dan Apriany Yoka Lobo telah bersuami sebagaimana keterangan saksi Magdalena Nomleni dan Terdakwa. Bahwa Terdakwa dan Apriany Yoka Lobo bukanlah pasangan suami isteri, mereka telah melakukan hubungan suami isteri berulang kali sejak mereka hidup serumah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, serta dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini telah membuat korban menjadi resah dan tidak mendapatkan perhatian yang baik dalam kehidupan berumah tangga, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah dilakukan penyitaan terhadap barang berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bermotif bali dan 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bermotif bali dan 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning, disita dari Terdakwa, dan juga dipersidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kristison Abinoas Benu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kristison Abinoas Benu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bermotif bali;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna kuningDikembalikan kepada Terdakwa Kristison Abinoas Benu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.